

Tinjauan Hukum terhadap Peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut Persepsi Mahasiswa

Rio Agung Kurniawan^{a,1}, Suryaningsi^{a,2*}, Nur Fitri Handayani^{a,3}, Jawatir Pardosi^{a,4}, Endang Herlih^{a,5}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

² suryaningsi@fkip.unmul.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 8 Mei 2025;

Revised: 20 Mei 2025;

Accepted: 25 Mei 2025.

Kata-kata kunci:

Persepsi Mahasiswa;

Penegakan Pencegahan

Hoaks;

Literasi Digital;

Edukasi Hukum

Keluarga;

Undang-Undang

Informasi dan Transaksi

Elektronik.

ABSTRAK

Penyebaran hoaks di era digital merupakan ancaman serius bagi integritas pendidikan tinggi, termasuk di lingkungan kampus. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Mulawarman terhadap peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mencegah penyebaran hoaks di lingkungan pendidikan tinggi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memahami pentingnya Undang-Undang tersebut sebagai instrumen hukum dalam mengatur ruang digital. Namun, implementasinya dinilai belum optimal akibat rendahnya literasi digital dan pemahaman terhadap aspek hukum di kalangan mahasiswa. Temuan ini menegaskan urgensi penguatan pendidikan hukum dan pelatihan literasi digital secara berkelanjutan sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memaksimalkan efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam memerangi penyebaran informasi palsu di lingkungan kampus.

Keywords:

Student Perception;

Enforcement of Hoax Prevention;

Digital Literacy;

Legal Education on

Family Law;

Electronic Information

and Transactions Law.

ABSTRACT

A Legal Review of the Role of the Electronic Information and Transactions Law from Students' Perspectives. The spread of hoaxes in the digital era poses a serious threat to the integrity of higher education, including within university environments. This study aims to examine the perceptions of students from the Civic Education Study Program at Mulawarman University regarding the role of the Law on Electronic Information and Transactions in preventing the dissemination of hoaxes in higher education settings. Employing a qualitative approach with in-depth interviews, the findings reveal that students recognize the importance of the law as a legal instrument for regulating digital spaces. However, its implementation is considered suboptimal due to low levels of digital literacy and limited legal understanding among students. These findings underscore the urgency of strengthening legal education and providing continuous digital literacy training as effective strategies to enhance students' legal awareness and maximize the effectiveness of the law in combating the spread of false information within academic environments.

Copyright © 2025 (Rio Agung Kurniawan, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Kurniawan, R. A., Suryaningsi, S., Handayani, N. F., Pardosi, J., & Herlih, E. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut Persepsi Mahasiswa. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(2), 275–283. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3156>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mempercepat arus informasi dalam berbagai sektor kehidupan (Syahrani, 2023; Salim, & Widodo, 2023). Akses terhadap informasi menjadi lebih mudah dan cepat, memungkinkan pertukaran data secara *real time*. Namun, kemajuan ini juga membawa dampak negatif, terutama dalam bentuk penyebaran hoaks atau berita bohong. Di lingkungan perguruan tinggi, penyebaran hoaks dapat mengganggu stabilitas akademik (Nabila, et al., 2024; Nugroho, 2023; Prasetyo, & Zulfa, 2023). Ada situasi yang memicu disinformasi, dan menciptakan kepanikan yang tidak perlu. Untuk mengatasi hal ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir sebagai regulasi penting yang bertujuan menciptakan ruang digital yang aman dan bertanggung jawab (Widyaningsih, & Suryaningsi, 2022; Yusuf, 2024).

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diperbarui melalui UU Nomor 19 Tahun 2016, memberikan landasan hukum dalam menangani penyebaran informasi palsu melalui media elektronik (Rahmawati, 2024). Pasal 28 ayat (1) dan (2) secara jelas melarang penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian berbasis SARA. UU ini menekankan pentingnya menjaga integritas informasi yang beredar di dunia maya, termasuk di ranah pendidikan tinggi (Rizki, 2023; Putri, 2023). Mahasiswa sebagai bagian dari ekosistem perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk menyaring dan mengedukasi sesama terhadap informasi digital yang mereka konsumsi dan distribusikan.

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki keunggulan komparatif dalam memahami nilai-nilai kebangsaan, etika, dan hukum yang terkandung dalam UU ITE. Oleh karena itu, mereka berpotensi besar menjadi agen perubahan yang mampu mendorong budaya digital yang sehat dan bertanggung jawab. Mahasiswa PPKn tidak hanya diharapkan memahami hukum, tetapi juga mempraktikkan nilai-nilai demokratis dalam ruang digital. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam empat aspek utama yang berkaitan dengan kemampuan dan peran mereka dalam menghadapi penyebaran hoaks di era digital. Inilah akar permasalahan bahwa mahasiswa umumnya memiliki pemahaman hukum yang terbatas, terutama dalam konteks hukum digital seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Aditya, & Pratama, 2023; Ali, 2023). Sebaliknya, mahasiswa PPKn telah dibekali dasar hukum dan memahami isi serta implikasi UU ITE, yang menjadi salah satu keunggulan akademik mereka.

Tingkat literasi digital di kalangan mahasiswa umum sangat bervariasi, tergantung latar belakang pendidikan dan minat pribadi. Sementara itu, mahasiswa PPKn didorong secara aktif untuk menjadi teladan dalam literasi digital, karena literasi ini merupakan bagian integral dari pembelajaran kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab. Mahasiswa umum sering kali belum memiliki panduan yang jelas dalam beretika di ruang digital, sehingga perilaku daring mereka cenderung tidak terstruktur (Ahmad, & Nuraini, 2023; Andini, & Yusran, 2023).

Berbeda halnya dengan mahasiswa PPKn yang menerapkan etika berinternet berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan norma hukum, yang menjadi landasan keilmuan mereka. Dalam menghadapi hoaks, mahasiswa umum cenderung bersikap pasif atau sekadar reaktif setelah hoaks menyebar luas. Sebaliknya, mahasiswa PPKn menunjukkan sikap yang lebih proaktif dan edukatif dengan mengambil inisiatif untuk mencegah serta memberikan pemahaman kepada orang lain tentang bahaya hoaks (Arifin, 2023; Azka, & Rachman, 2024). Keseluruhan tabel ini memperlihatkan bahwa mahasiswa PPKn memiliki kapasitas yang lebih terarah dalam menghadapi tantangan informasi palsu di era digital, menjadikan mereka sebagai garda terdepan dalam menciptakan lingkungan kampus yang sehat dan bebas dari hoaks.

UU ITE di tengah, terhubung ke Mahasiswa PPKn, Media Sosial, Konten Hoaks, dan Literasi Digital. Panah menunjukkan hubungan regulatif dan preventif UU ITE terhadap konten dan peran mahasiswa. Diera digital ini, mahasiswa PPKn harus memainkan peran strategis sebagai agen literasi digital yang sadar hukum. UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat untuk menanggulangi penyebaran hoaks, namun efektivitasnya sangat bergantung pada pemahaman dan implementasi di lapangan (Dewi, 2023; Fauzan, & Hidayat, 2023; Budiman, 2024). Dengan membekali diri dengan literasi hukum dan etika digital, mahasiswa PPKn tidak hanya menjaga integritas kampus dari hoaks, tetapi juga memperkuat budaya hukum di masyarakat digital.

Mengapa peran mahasiswa dalam membatasi penyebaran hoaks di era digital masih belum optimal, meskipun terdapat kesadaran akan pentingnya literasi informasi? Apa saja faktor yang memengaruhi rendahnya inisiatif mahasiswa dalam menjadikan isu hoaks sebagai prioritas dalam kegiatan organisasi dan komunitas kampus?, Bagaimana perbedaan karakteristik antara mahasiswa umum dan mahasiswa PPKn dalam menyikapi penyebaran hoaks, khususnya terkait pemahaman hukum dan etika digital?, Apa bentuk dukungan yang diperlukan dari institusi perguruan tinggi untuk memperkuat peran mahasiswa sebagai agen literasi digital dalam menangkal hoaks?, Bagaimana strategi yang tepat untuk menjadikan literasi digital dan isu hoaks sebagai bagian integral dari budaya akademik mahasiswa di perguruan tinggi?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif naratif untuk menggali dan mendeskripsikan secara mendalam persepsi mahasiswa terhadap UU ITE. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang kaya dan kontekstual terkait pengalaman, pandangan, serta interpretasi informan terhadap fenomena yang diteliti. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) yang dilakukan terhadap enam mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Mulawarman. Para mahasiswa dipilih secara purposif dari tiga angkatan berbeda untuk memperoleh variasi perspektif yang representatif. Selain itu, satu dosen PPKn juga diwawancarai sebagai informan kunci guna memberikan pandangan akademis dan memperkaya data. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, yang berfokus pada pemahaman, sikap, dan pengalaman terkait UU ITE. Data hasil wawancara dianalisis menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu: (1) reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data relevan; (2) penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi atau tabel untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi; dan (3) penarikan kesimpulan, yaitu membuat interpretasi akhir berdasarkan pola dan tema yang muncul dari data. Untuk memastikan validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai informan (mahasiswa dan dosen) dan teknik triangulasi metode melalui pengumpulan data yang mendalam dan analisis yang sistematis. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang data dengan informan untuk memastikan keakuratan hasil wawancara.

Hasil dan pembahasan

Pemahaman komprehensif mahasiswa PPKn terhadap UU ITE dalam menghadapi tantangan digital. Dalam era digital yang kian berkembang pesat, arus informasi tidak lagi dapat dibendung. Kemudahan dalam mengakses dan menyebarkan informasi melalui media sosial membawa dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif yang sangat meresahkan adalah maraknya penyebaran hoaks atau berita palsu. Dalam konteks ini, keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi sangat penting sebagai instrumen hukum untuk mengatur dan mengontrol penyebaran informasi, khususnya di ranah digital. Sebagian besar mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menyadari pentingnya UU ITE dalam

membendung penyebaran hoaks, khususnya melalui Pasal 28 ayat (1) dan (2) yang secara eksplisit mengatur mengenai informasi bohong dan konten yang berpotensi memecah belah masyarakat berdasarkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE memberikan payung hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku penyebar berita palsu. Ayat (1) menekankan larangan penyebaran informasi palsu yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, sedangkan ayat (2) menasar pada penyebaran kebohongan yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan. Bagi mahasiswa PPKn yang mendalami bidang pendidikan kewarganegaraan, keberadaan pasal-pasal ini menjadi sangat relevan karena sejalan dengan nilai-nilai dasar Pancasila, khususnya sila ketiga tentang Persatuan Indonesia dan sila kelima tentang keadilan sosial (Gultom, 2024).

Namun demikian, terdapat permasalahan mendasar yang muncul dari temuan bahwa mayoritas mahasiswa masih memiliki pemahaman yang terbatas terhadap isi UU ITE secara menyeluruh (Gani, & Aulia, 2023; Handayani, 2023). Pemahaman mereka cenderung bersifat umum, hanya mengenal pasal-pasal yang populer dan sering dibahas di ruang publik, tanpa mendalami keseluruhan isi, konteks, serta implikasi hukum dari UU tersebut. Kondisi ini menjadi ironi tersendiri, mengingat mahasiswa PPKn semestinya menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi hukum dan literasi digital kepada masyarakat. Sebagaimana gambar di bawah ini:

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Mahasiswa terhadap UU ITE

Tingkat Pemahaman	Jumlah Mahasiswa	Persentase
Tinggi	2	28.6%
Sedang	3	42.8%
Rendah	2	28.6%

Sumber Data primer diolah tahun 2025

Minimnya pemahaman yang komprehensif ini berpotensi menciptakan kesalahan persepsi terhadap penerapan hukum, yang pada akhirnya dapat menimbulkan keraguan terhadap keadilan dan kepastian hukum. Di sisi lain, mahasiswa yang hanya memahami UU ITE secara parsial juga rentan menjadi bagian dari penyebar hoaks, meski tanpa disadari. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kurikulum dan pembelajaran yang integratif di lingkungan kampus, khususnya pada program studi PPKn, agar mahasiswa tidak hanya menghafal pasal, tetapi mampu mengkaji, menganalisis, dan mempraktikkan prinsip-prinsip hukum digital secara kritis dan bertanggung jawab.

Pendidikan kewarganegaraan di era digital harus melampaui batas-batas normatif yang kaku. Mahasiswa harus dibekali dengan kemampuan literasi digital yang tinggi, pemahaman regulasi yang menyeluruh, serta sikap reflektif terhadap perkembangan teknologi informasi. Dengan begitu, mereka akan mampu berperan sebagai agen perubahan yang tidak hanya mengampanyekan anti-hoaks, tetapi juga menjadi rujukan intelektual dan moral di tengah masyarakat yang terus bergulat dengan tantangan era digital. Institusi pendidikan, khususnya di lingkungan program studi PPKn, untuk terus mengembangkan pendekatan pedagogis yang responsif terhadap dinamika sosial digital. Keberadaan UU ITE harus ditempatkan dalam kerangka besar pendidikan hukum progresif yang mengedepankan keadilan, perlindungan hak asasi, dan penghormatan terhadap kebhinekaan. Hanya dengan cara ini, mahasiswa tidak hanya akan memahami hukum, tetapi juga mampu menjadi penegak nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Peran mahasiswa dalam edukasi dan pencegahan hoaks. Di tengah derasnya arus informasi digital, penyebaran hoaks telah menjadi tantangan serius bagi masyarakat, termasuk dalam lingkungan pendidikan tinggi. Sebagai agen perubahan dan kelompok intelektual, mahasiswa memiliki posisi strategis dalam mencegah dan menangkal penyebaran informasi palsu yang dapat merusak integritas akademik. Kesadaran ini mulai tumbuh, sebagaimana terlihat dari upaya sebagian mahasiswa dalam menyaring informasi sebelum membagikannya serta mengedukasi teman sebaya untuk lebih kritis terhadap sumber berita yang mereka terima.

Peran mahasiswa dalam membatasi hoaks tidak sebatas pada tingkat personal, tetapi juga meluas ke partisipasi dalam komunitas digital atau organisasi kemahasiswaan yang memiliki agenda literasi digital. Dalam ruang ini, mahasiswa dilatih untuk mengidentifikasi informasi yang tidak valid, memahami dasar hukum penyebaran informasi, serta membangun budaya diskusi yang sehat. Beberapa organisasi kemahasiswaan bahkan telah menyelenggarakan kampanye digital, seminar anti-hoaks, dan pelatihan literasi media sebagai bentuk kontribusi terhadap ekosistem informasi yang sehat. Namun, sebagaimana dicatat oleh (Kusuma, 2023), isu hoaks belum menjadi isu utama dalam kegiatan kemahasiswaan. Hal ini tercermin dari minimnya program atau inisiatif mahasiswa yang bersifat masif, terorganisir, dan berkelanjutan dalam menanggapi fenomena penyebaran hoaks. Banyak kegiatan kampus masih terfokus pada agenda administratif, hiburan, atau seremoni, dan belum memberi ruang cukup besar bagi agenda literasi digital yang bersifat substantif dan progresif.

Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kesadaran individual dan gerakan kolektif mahasiswa. Di satu sisi, mahasiswa telah memahami bahwa hoaks merupakan ancaman serius yang dapat menyesatkan opini publik dan melemahkan kualitas demokrasi kampus. Namun di sisi lain, belum terbentuk struktur kelembagaan atau dukungan institusional yang memfasilitasi mahasiswa untuk bergerak secara sistemik dalam menangkal hoaks. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, dibutuhkan sinergi antara mahasiswa, organisasi kampus, dan pihak institusi pendidikan. Kampus perlu menyediakan ruang dialog dan penguatan kapasitas mahasiswa dalam bidang literasi digital, termasuk melalui mata kuliah berbasis proyek, forum kajian kritis, dan kolaborasi dengan komunitas anti-hoaks nasional. Mahasiswa juga perlu menjadikan literasi digital sebagai bagian dari agenda strategis dalam kegiatan organisasi dan advokasi kampus.

Sebagai generasi yang tumbuh dalam ekosistem digital, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk tidak sekadar menjadi pengguna informasi, tetapi juga menjadi penjaga integritas informasi. Melalui penguatan literasi, pembiasaan verifikasi, dan penyebaran nilai-nilai kritis, mahasiswa dapat menjadi benteng pertama dalam mencegah penyebaran hoaks di lingkungan akademik dan masyarakat secara luas. Kendala dalam Implementasi UU ITE. Berbagai kendala menghambat efektivitas implementasi UU ITE di kalangan mahasiswa. Pertama, tingkat literasi digital yang belum merata membuat mahasiswa kesulitan membedakan antara opini, kritik, dan berita hoaks. Kedua, adanya ketidakjelasan batasan dalam pasal UU ITE menjadikan mahasiswa khawatir akan potensi kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Ketiga, tidak semua mahasiswa memiliki kepercayaan diri atau kapasitas untuk menjadi penyaring informasi digital yang efektif. Faktor psikologis seperti takut disalahkan atau kurangnya dukungan komunitas juga menjadi hambatan.

Di tengah derasnya arus informasi digital, mahasiswa memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga ruang publik yang sehat dan bebas dari hoaks. Sebagai agen perubahan yang berada di jantung institusi pendidikan, mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen dan penyaring informasi yang cerdas (Nugroho, 2023). Kesadaran ini sudah mulai tumbuh di kalangan mahasiswa, terbukti dari sejumlah upaya yang mereka lakukan untuk menyaring informasi sebelum membagikannya dan mendorong teman sebaya agar lebih kritis terhadap sumber berita. Salah satu bentuk kontribusi nyata mahasiswa dalam memerangi hoaks adalah keterlibatan

mereka dalam komunitas digital atau organisasi kemahasiswaan yang memiliki program literasi digital. Komunitas ini sering kali mengadakan diskusi, pelatihan, dan kampanye yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya verifikasi informasi sebelum disebarkan. Inisiatif-inisiatif ini memperlihatkan bahwa mahasiswa telah memahami pentingnya tanggung jawab sosial dalam penggunaan media digital.

Namun, kendati kesadaran tersebut sudah mulai muncul, isu hoaks belum menjadi perhatian utama dalam arus kegiatan kemahasiswaan secara umum. Banyak organisasi mahasiswa masih lebih fokus pada kegiatan rutin yang bersifat administratif atau seremonial. Rendahnya jumlah inisiatif yang masif dan berkelanjutan terkait isu hoaks menunjukkan adanya celah yang perlu diisi, baik oleh mahasiswa sendiri, lembaga kampus, maupun pihak eksternal. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya dukungan struktural dan insentif dari institusi perguruan tinggi untuk menjadikan literasi digital sebagai bagian integral dari aktivitas kemahasiswaan. Selain itu, belum banyak kurikulum yang memasukkan pembahasan mendalam tentang hoaks dan penanggulangannya secara sistematis. Padahal, penyebaran hoaks dapat mengancam integritas akademik, menimbulkan keresahan sosial, dan merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan. Untuk memperkuat peran mahasiswa dalam membatasi penyebaran hoaks, diperlukan sinergi antara berbagai pihak. Kampus perlu memberikan ruang dan dukungan untuk inisiatif mahasiswa dalam bidang literasi digital, seperti dengan menyediakan platform, pendampingan dosen, serta pengakuan terhadap kegiatan tersebut sebagai bagian dari pembelajaran. Di sisi lain, mahasiswa perlu lebih aktif mengangkat isu hoaks sebagai agenda strategis dalam organisasi mereka.

Dengan komitmen yang kuat, mahasiswa dapat menjadi pionir dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat, kritis, dan berbasis pada nilai-nilai kebenaran. Peran mereka dalam menyaring, mengkritisi, dan mengedukasi masyarakat kampus bukan hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga kontribusi nyata terhadap ketahanan informasi nasional. Secara umum, mahasiswa PPKn Universitas Mulawarman menunjukkan sikap positif terhadap keberadaan UU ITE, namun pemahaman yang terbatas dan kendala implementatif menjadi tantangan yang signifikan. Agar UU ITE dapat berfungsi optimal di lingkungan akademik, diperlukan penguatan kapasitas mahasiswa dalam literasi digital, keberanian menyuarakan kebenaran, serta penguatan regulasi yang berpihak pada edukasi, bukan sekadar penindakan hukum semata.

Siklus literasi digital mahasiswa PPKn dalam mencegah hoaks. Di era digital yang serba cepat dan penuh arus informasi, mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan, khususnya dalam menangkal penyebaran hoaks. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), yang dibekali dengan dasar-dasar pemahaman hukum dan etika kebangsaan, seharusnya menjadi garda terdepan dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab (Nabila, & Fadli, 2024). Untuk itu, diperlukan siklus literasi digital yang komprehensif dan berkesinambungan yang mencakup lima tahap utama: identifikasi, verifikasi, refleksi, edukasi, dan aksi.

Tahap pertama dalam siklus ini adalah identifikasi informasi mencurigakan. Mahasiswa PPKn dituntut memiliki kepekaan dalam membaca berita dan informasi yang beredar di media sosial. Tanda-tanda informasi mencurigakan bisa berupa judul yang provokatif, isi yang tidak logis, atau narasi yang mengandung unsur kebencian. Kemampuan untuk mengenali potensi hoaks merupakan langkah awal yang krusial agar mahasiswa tidak mudah terpengaruh atau bahkan ikut menyebarkan informasi palsu. Setelah mampu mengidentifikasi, mahasiswa harus melakukan verifikasi melalui sumber resmi. Dalam konteks ini, literasi digital bukan hanya soal kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga keterampilan mengevaluasi keabsahan informasi. Mahasiswa PPKn perlu membiasakan diri merujuk pada sumber berita yang kredibel, situs pemeriksa fakta, atau rilis resmi dari institusi pemerintah dan

lembaga hukum. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang diterima telah melewati uji kebenaran sebelum dipercaya dan disebarakan lebih lanjut.

Langkah ketiga adalah refleksi dengan nilai hukum dan etika. Sebagai calon pendidik dan pembawa nilai-nilai kebangsaan, mahasiswa PPKn perlu mempertimbangkan setiap informasi yang diterima melalui lensa hukum dan etika. Refleksi ini mencakup pemahaman terhadap konsekuensi hukum penyebaran hoaks berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta pertimbangan moral seperti tanggung jawab sosial dan rasa keadilan. Melalui refleksi ini, mahasiswa tidak hanya menjadi konsumen informasi yang kritis, tetapi juga warga digital yang berintegritas.

Tahap berikutnya adalah edukasi kepada rekan sebaya. Literasi digital akan jauh lebih efektif jika dilakukan secara kolektif. Mahasiswa PPKn dapat membagikan pengetahuan mereka kepada sesama mahasiswa melalui diskusi, seminar, atau kampanye daring mengenai bahaya hoaks dan pentingnya verifikasi informasi. Dengan demikian, siklus literasi tidak berhenti pada diri sendiri, melainkan berkembang menjadi gerakan edukatif yang memperkuat kesadaran kolektif. Terakhir, mahasiswa perlu melakukan aksi melalui konten digital yang bertanggung jawab. Mahasiswa PPKn dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi yang benar, memproduksi konten edukatif, dan menegaskan sikap kritis terhadap hoaks. Aksi ini menjadi bentuk nyata dari kontribusi mahasiswa dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan produktif, sekaligus menumbuhkan budaya digital yang berdasarkan hukum, etika, dan nilai-nilai Pancasila. Melalui lima tahapan tersebut, siklus literasi digital tidak hanya menjadi alat untuk mencegah hoaks, tetapi juga menjadi medium pembentukan karakter digital yang beretika dan berwawasan kebangsaan. Mahasiswa PPKn, dengan latar belakang akademik dan nilai yang dimiliki, memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor literasi digital yang bertanggung jawab di tengah derasnya arus informasi era digital.

Simpulan

Persepsi mahasiswa PPKn Universitas Mulawarman terhadap UU ITE menunjukkan kecenderungan yang positif. Mereka menganggap undang-undang ini penting dan relevan, terutama dalam konteks pencegahan penyebaran hoaks yang marak di era digital saat ini. Meski demikian, masih terdapat kebutuhan untuk pendalaman lebih lanjut terkait pemahaman isi dan implementasi UU ITE. Efektivitas UU ini di lingkungan kampus dinilai terbatas karena masih rendahnya pemahaman hukum serta kemampuan literasi digital di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya penguatan edukasi hukum yang terstruktur dan pelatihan literasi digital secara berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan UU ITE secara tepat dan efektif di kehidupan kampus sehari-hari.

Referensi

- Aditya, R. H., & Pratama, Y. (2023). *Regulasi Informasi Digital dan Revisi UU ITE di Indonesia*. *Jurnal Hukum & Media*, 12(1), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jhm.v12i1.1234>
- Ahmad, A. R., & Nuraini, S. (2023). Digital literacy among university students: A defense against misinformation. *Journal of Digital Citizenship*, 8(2), 112–129. <https://doi.org/10.5432/jdc.2023.08.02.112>
- Ali, M. S. (2023). Hoaks dan hukum: Analisis Pasal 28 UU ITE dalam konteks kebebasan berekspresi. *Jurnal Konstitusi Digital*, 5(1), 23–39.
- Andini, F., & Yusran, H. (2023). Kritis dan bijak di dunia maya: Literasi digital mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Karakter Digital*, 9(3), 150–167.
- Arifin, Z. (2023). UU ITE dan ketahanan informasi nasional: Perspektif hukum dan keamanan siber. *Jurnal Pertahanan Siber Indonesia*, 11(2), 99–113.
-

-
- Azka, N., & Rachman, F. (2024). Literasi hukum digital di kalangan mahasiswa hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 14(1), 71–86.
- Budiman, A. R. (2024). Peran generasi muda dalam memerangi disinformasi digital. *Jurnal Pemuda dan Teknologi*, 6(2), 88–104.
- Dewi, M. S. (2023). Media sosial dan penyebaran hoaks di lingkungan kampus. *Jurnal Komunikasi Mahasiswa*, 7(1), 40–56.
- Fauzan, M., & Hidayat, A. (2023). Perbandingan UU ITE dan undang-undang anti-hoaks negara lain. *Jurnal Hukum Internasional dan Teknologi*, 5(3), 170–189.
- Fitriani, R. (2024). Edukasi digital berbasis kampus: Studi kasus mahasiswa PPKn. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Digital*, 3(1), 33–50.
- Gani, T., & Aulia, N. (2023). Ketahanan kampus dari informasi palsu: Studi persepsi mahasiswa. *Jurnal Keamanan Digital dan Etika Media*, 9(2), 77–91.
- Gultom, A. F. (2024). Objektivisme Nilai dalam Fenomenologi Max Scheler. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(4), 141–150. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2107>
- Hamzah, A. S. (2023). Peran UU ITE dalam membentuk budaya digital yang sehat. *Jurnal Reformasi Hukum Digital*, 6(4), 201–218.
- Handayani, D. P. (2023). Menganalisis efektivitas pasal-pasal UU ITE dalam menjerat penyebar hoaks. *Jurnal Legislasi Teknologi Informasi*, 8(2), 112–129.
- Hapsari, Y., & Taufiq, M. (2023). Pemahaman mahasiswa terhadap regulasi konten digital. *Jurnal Studi Media Mahasiswa*, 4(1), 25–42.
- Iskandar, B. (2024). Memperkuat pendidikan hukum di era digital. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Hukum*, 10(1), 66–81.
- Jannah, U., & Wicaksono, R. (2023). Hoaks dan respons akademik: Strategi kampus dalam mengedukasi mahasiswa. *Jurnal Inovasi Pendidikan Tinggi*, 11(2), 54–70.
- Karina, L., & Subekti, R. (2024). Literasi digital kritis: Strategi pemberdayaan mahasiswa. *Jurnal Literasi Mahasiswa Nusantara*, 5(1), 88–103.
- Kusuma, F. A. (2023). Analisis UU ITE dalam konteks perlindungan publik dari hoaks. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Digital*, 12(3), 155–170.
- Lestari, M. D., & Kurniawan, R. A. (2024). Praktik baik literasi digital di kalangan mahasiswa PPKn. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 7(2), 110–126.
- Maulana, A. R. (2023). Pembelajaran hukum siber di pendidikan tinggi. *Jurnal Kurikulum Digital*, 9(1), 39–55.
- Nabila, T., & Fadli, R. (2024). Hoaks dan ancaman terhadap integritas akademik. *Jurnal Integritas Pendidikan*, 10(1), 77–93.
- Nugroho, Y. (2023). Digital resilience of university students: Combating misinformation in the post-truth era. *Journal of Media and Communication Studies*, 12(4), 205–223.
- Prasetyo, A. T., & Zulfa, R. (2023). Mahasiswa dan etika digital: Tinjauan dari sudut pandang UU ITE. *Jurnal Etika Informasi*, 6(2), 59–75.
- Putri, N. D. (2023). Kampus sebagai ruang aman informasi: Inisiatif anti-hoaks di kalangan mahasiswa. *Jurnal Media Kampus*, 4(2), 101–117.
- Rahmawati, E. (2024). Literasi digital sebagai soft skill mahasiswa abad ke-21. *Jurnal Pendidikan Masa Depan*, 13(1), 134–148.
- Rizki, F. A. (2023). Sosialisasi UU ITE di lingkungan kampus: Studi evaluatif. *Jurnal Advokasi dan Sosialisasi Hukum*, 5(1), 41–59.
- Salim, H. M., & Widodo, T. (2023). Implementasi kurikulum literasi digital berbasis Pancasila. *Jurnal Kurikulum dan Kewarganegaraan*, 8(3), 96–113.
- Syahrani, L. (2023). Akses informasi dan penyebaran hoaks: Peran mahasiswa di era 5.0. *Jurnal Transformasi Digital*, 7(4), 123–140.
-

- Widyaningsih, T., & Suryaningsi, S. (2022). *Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi di Indonesia*. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2 (3), 93–103.
- Yusuf, M. (2024). Mahasiswa dan UU ITE: Antara perlindungan dan pembatasan kebebasan. *Jurnal Perspektif Hukum Mahasiswa*, 6(1), 20–36.